

## **EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM BUMI-DPZ DI BAZNAS KABUPATEN SUKABUMI**

### **THE EFFECTIVENESS OF THE DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE ZAKAT FUND IN THE PROGRAM BUMI-DPZ AT BAZNAS KABUPATEN SUKABUMI**

**A. Nursalam<sup>1a</sup> W. Munawar<sup>2</sup>**

<sup>1a</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: [arinursalam2000@gmail.com](mailto:arinursalam2000@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: [wildan.munawar@unida.ac.id](mailto:wildan.munawar@unida.ac.id)

#### **ABSTRACT**

This study seeks to evaluate the efficacy of the distribution of productive zakat funds through the BUMI-DPZ zakat civilization-based micro-enterprise development program in Baznas, Sukabumi district. The research methodology employed descriptive quantitative data analysis techniques from the Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST). The study employed both primary and secondary data collection techniques, which included observation, interviews, questionnaires, and documentation. Based on the results, it can be concluded that the distribution of productive zakat funds in Baznas Sukabumi District is well-managed throughout the stages of work program preparation, budgeting, beneficiary observation, assistance and monitoring, and evaluation. The text adheres to conventional structure and formatting features, with consistent citation and footnote style. The grammar, spelling, and punctuation are correct. No changes in content were made. In addition to evaluating the effectiveness of the BUMI-DPZ program, which has been shown to be quite effective based on physical evidence in Quadrant I, it is worth noting that only 0.06% of families in Quadrant II are prosperous, while 0.93% of families are materially poor. In Quadrants III and IV, there are no families who are physically or spiritually poor. Key words Effectiveness. productive zakat, Baznas Sukabumi District.

#### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat produktif pada program bangkit usaha mikro berbasis desa peradaban zakat BUMI-DPZ di Baznas kabupaten sukabumi. Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif di Baznas kabupaten sukabumi terdistribusi dengan baik pada tahapan persiapan program kerja, peyusunan anggaran, observasi penerima manfaat, pendampingan dan monitoring, serta evaluasi, selain itu pengukuran tingkat keefektifan program BUMI-DPZ dinyatakan cukup efektif dengan hasil bukti fisik pada kuadran I tingkat kesejahteraan menunjukkan bahwa 0,07 % keluarga berada dalam keluarga sejahtera, pada kuadran II tingkat kemiskinan material menunjukkan 0,93 % keluarga turun secara material, pada kuadran III dan IV menunjukkan bahwa tidak ada keluarga yang miskin secara spiritual dan absolut.

Kata kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Baznas Kabupaten Sukabumi.

---

Ari Nursalam. 2023. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Bumi-Dpz Di Baznas Kabupaten Sukabumi *Jurnal Syarikah* 9 (2): 313-328

---

## PENDAHULUAN

Zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu muslim yang membutuhkan saja, fungsi dan peranan zakat lebih dari itu bisa menjadi peran penting dalam usaha pemberdayaan potensi umat (Shiddeiqi, 2016). Keberhasilan zakat sebagai instrumen dalam mengatasi kemiskinan Akan tampak ketika antara input dan output memiliki kesesuaian hasil, artinya tercipta efektivitas penyaluran dana zakat yaitu baik dalam pendistribusian maupun dalam pendayagunaan zakat melalui program tertentu. Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At Taubah ayat 103. (Kemenag, 2015)

*“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.* (Qs. At-Taubah: 103)

Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi tentu saja penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahik ,tetapi juga mampu memberdayakan mustahik secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian umat. Salah satu esensi pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat adalah bagaimana mengefektifkan program pemberdayaan zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (Yudhira, 2020).

Kualitas pendistribusian dana zakat harus terus ditingkatkan badan Amil Zakat wajib meningkatkan kapasitas dalam penyaluran zakat baik untuk program yang bersifat konsumtif maupun produktif yang memiliki dampak jangka panjang (Yudhira, 2020)

BAZNAS Kabupaten Sukabumi merupakan BAZNAS yang dibentuk berdasarkan rekomendasi BAZNAS Pusat pada tanggal 25 Mei 2015 No.150/BP/BAZNAS/IV/2015.

Untuk mendistribusikan dana yang terkumpul BAZNAS Kabupaten Sukabumi memiliki lima program utama yaitu; Sukabumi Sejahtera, Sukabumi Peduli, Sukabumi Taqwa, Sukabumi Sehat, dan Sukabumi Cerdas.

BAZNAS kabupaten Sukabumi memiliki program pemberdayaan mustahiq zakat meliputi program BUMI (Bangkit Usaha Mikro) dan non BUMI. Bantuan Bangkit usaha mikro merupakan bantuan yang dialokasikan untuk pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha dan merupakan bagian dari sukabumi sejahtera yang bertujuan untuk melawan praktik riba yang telah lama menjerat kondisi masyarakat miskin dengan melakukan pembinaan ruhani dan bantuan modal usaha (Sutarji, 2022).

Tabel 1 Data Realisasi Dana Program BUMI-DPZ BAZNAS Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2022

No	Tahun	Dana program BUMI DPZ
1	2020	Rp 383.000.000
2	2021	Rp 425.000.000
3	2022	Rp 398.432.000

Sumber: Baznas Kab Sukabumi 2022

Dari data tabel 1 dapat dilihat dana yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara keseluruhan terealisasi dengan baik di tahun pertama pembuatan program zakat produktif tersebut, adanya data di atas menggambarkan BAZNAS Kab.Sukabumi telah berhasil dalam mengelola keuangan masyarakat di tahun 2018. Zakat produktif diharapkan mampu mengatasi kesenjangan kemiskinan dan dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, melalui program zakat produktif di BAZNAS Kab Sukabumi,

## MATERI DAN METODE

Zakat berasal dari kata az-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Menurut

istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq.

Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Azizah, 2021). Sedangkan Zakat menurut bahasa artinya bersih dan berkembang, disebut dengan kata ini karena zakat membersihkan muzakki dari dosa dan mengembangkan pahalanya, disamping zakat juga memperbanyak harta dan membuatnya menjadi diberkahi (Susilawati, 2018). Zakat merupakan upaya pembersihan diri dari kotoran kikir dan dosa-dosa yang dilakukan, menyuburkan pahala dari suatu pengeluaran sedikit dari nilai harta yang dimiliki pribadi untuk kaum yang memerlukan.

### **Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga kegunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. (Tjiptono, 2017) Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat, Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja (Ruslan, 2018). Dalam perspektif Ekonomi Islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Nabhani, 2016).

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) baik secara konsumtif maupun produktif. Sedangkan menurut KBBI pendistribusian zakat adalah Penyaluran zakat berarti proses, perbuatan menyalurkan dana. Berdasarkan pengertian tersebut maka

yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) Sehingga dana zakat dapat teralirkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan.

Pada dasarnya menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelolaan zakat adalah sah. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun meskipun begitu, penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah pengelolaan ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal ini sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Dahulu, dalam menangani zakat Rasulullah membentuk Tim yang merupakan petugas zakat yang terdiri dari para sahabat untuk memungut zakat, dan diteruskan oleh generasi sahabat sesudahnya. Zakat yang disalurkan melalui lembaga akan menciptakan distribusi dan pemerataan ekonomi yang lebih baik (Kholijah, 2018).

Kebijakan dsitribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi (Tjaftono, 2017). Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakat desa atau boleh dipindahkan ke desa lain lebih menumbuhkan, jika di salah satu desa tersebut sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata. Pendapat para ulama tentang ruang lingkup pnyaluran zakat terbagi menjadi 3 macam kriteria yaitu:

Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang Sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagiannya. 28

Zakat ini boleh dipindahkan, demikian pendapat yang dianut imam malik r.a dalam

soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh addaruquthni yang menceritakan tentang Mu'adz mengataka penduduk Yaman: beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat. Saham (Hak) fakir miskin dibagi ditempat pengumpulan, sedangkan saham-saham yang lain boelh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Penyaluran zakat dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. Zakat untuk pendistribusian sebelumnya banyak disebut dengan istilah zakat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan disebut dengan istilah zakat produktif. (Baznas, 2022).

Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat miskin/mustahik, sedangkan zakat produktif bertujuan untuk selain menjadikan mustahik menjadi mandiri dan diharapkan kedepannya mampu menjadi muzaki. Zakat produktif diartikan sebagai Cara dan mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. "Productivity" daya produksi. (KDBI, 2018). Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan

sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. (Khomatsun, 2019). Dalam (Qhardawi, 2000) Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau Dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Asnaini dalam khomatsun, 2019).

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif Deskriptif yang memberikan penjelasan terhadap efektivitas pendistribusian zakat produktif sesuai dengan data statistik, Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

Pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian deskriptif, Pengertian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono, 2018). Penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat produktif pada program kerja bangkit usaha mikro berbasis Masjid desa peradaban zakat di Baznas Kabupaten Sukabumi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah peneriman bantuan zakat produktif pada program bangkit usaha mikro berbasis masjid desa peradaban zakat yang berjumlah 950 jiwa selaku objek dan subjek penerima bantuan dana zakat produktif.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto, 2015). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dari populasi yang ditentukan adalah Area atau Cluster sampling (Areal Sampling), Cluster sampling adalah teknik yang digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster (Mamik, 2015, dalam Margono, 2010). Teknik sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas. (Sugiyono, 2019).

Teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin, Rumus slovin adalah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti (Nalendra, 2021). Penerapan taraf keyakinan atau Confidence Level pada penelitian ini adalah 95%, dengan taraf signifikansi atau ketidak yakinan pada penelitian ini adalah 5% dengan Rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \left[ \frac{e}{100} \right]^2}$$

Sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan adalah 5%. Dengan ini sampel pada penelitian ini dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{950}{1 + 950 \times \left[ \frac{0,1}{100} \right]^2}$$

$$n = \frac{950}{1 + (950 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{950}{1 + 9,5}$$

$$n = 950 / 10,5$$

Hasilnya diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin adalah : 90,4761904765 dibulatkan menjadi 91 sampel. Dengan demikian jumlah sampel yang dirumuskan berdasarkan rumus slovin adalah 91 responden atau sampel

### **Teknik Pengumpulan data**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan manusia dengan menggunakan panca indra, mata sebagai alat bantu utama selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Maulidah, 2019). Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan, observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2019). Penulis melakukan observasi dengan pendekatan terstruktur dimana observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempat pelaksanaan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis melakukan observasi kepada pihak lembaga Baznas kabupaten sukabumi untuk memperoleh data awal berupa data jumlah dana yang dikeluarkan lembaga untuk merealisasikan program zakat produktif tersebut, selain itu observasi dilakukan untuk menentukan dan mengamati kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak penerima manfaat.

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2014). Penelitian yang dilakukan penulis, penulis melakukan wawancara dengan teknik wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi tunggal (Rachman, 2022). Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti apa

yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Jenis pertanyaan dalam kuesioner terbagi menjadi dua ada yang terbuka dan tertutup, Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dengan berbentuk uraian suatu hal yang secara rinci. dan, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat dan mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan. (Sugiyono, 2019).

Dokumentasi merupakan salah satu cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah pembuktian suatu kejadian atau peristiwa (Satori, 2013). Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah berbentuk data internal dan foto-foto dari hasil kegiatan yang berkaitan dengan proses penelitian. Adapun tujuan dari dokumentasi ini adalah menjadi data pendukung dan pelengkap yang dibutuhkan pada proses penelitian (Sugiyono, 2019).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting untuk dipelajari dan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi informasi dan pengetahuan orang lain Untuk mempermudah dalam penelitian maka perlu adanya analisis data. Adapun analisis data pada

penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

### **Analisis Deskriptif**

Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019).

Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), Median mencari data nilai tengah dari data yang telah diturunkan, dan standar deviasi untuk melihat penyebaran data (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data kuisisioner yang telah diisi oleh para responden atau masyarakat dengan mencari nilai rata-rata pada tabel, sehingga akan diperoleh hasil rata-rata dari masing-masing pertanyaan (Tersiana, 2018). Rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan ini adalah:

$$p = (f/n) 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi dari jawaban yang dipilih responden

N = Jumlah Responden

### **Analisis CIBEST (Center Of Islamic Business And Economic Studies)**

*Center Of Islamic Business And Economic Studies* Adalah analisis data zakat yang diukur berdasarkan empat kuadran area, area kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan material, dan kemiskinan absolut. Pendekatan ini merujuk pada kebutuhan pokok dalam syariah yakni kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Analisis Cibest akan mengumpulkan Mustahik kedalam masing-masing kuadran dalam sistemnya, kuadran tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian di analisis.

Kuadran Cibest terdiri dari empat kuadran yang atas garis kemiskinan material pada

sumbu horizontal dan garis kemiskinan vertikal pada kemiskinan spiritual. dalam masing-masing sumbu vertikal dan horizontal terdapat tanda (+) adalah menandakan rumatangga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan baik, sedangkan (-) bertanda rumahtangga belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan baik. Adapun Gambar Kuadran Cibest adalah sebagai berikut:

Dengan data tabel diatas untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian zakat produktif di lembaga Baznas Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

#### Indeks Kesejahteraan

Indeks Kesejahteraan adalah untuk menggambarkan sebaran penerima program bumi dpz yang termasuk dalam kategori sejahtera kuadran satu, Sejahtera yang di analisis adalah penerima bantuan yang berkecukupan dari sebelum adanya program sampai dengan adanya program bumi dpz memiliki perubahan pada pola kebutuhan rumah tangga dan bisa dikembangkan menjadi usaha rumahan serta sejahtera secara spiritual. Indeks sejahtera didapatkan dari rasio jumlah penerima bantuan yang sejahtera dengan populasi penerima bantuan yang diobservasi. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$W = w/N$$

keterangan:

$W$  = Indeks Kesejahteraan;  $0 \leq W \leq 1$

$w$  = Jumlah Penerima bantuan sejahtera

$N$  = Jumlah populasi penerima bantuan

#### Indeks Kemiskinan Material

Indeks kemiskinan material adalah termasuk kedalam kuadran II sebaran rumah tangga yang berada pada garis kemiskinan material. Indeks ini didapatkan melalui perbandingan antara jumlah rumah tangga yang miskin secara material tetapi kaya akan spiritual dengan jumlah populasi total keluarga yang diminati. Semakin kecil angka yang ditunjuk oleh indeks kemiskinan material maka semakin kecil tingkat kemiskinan material rumah tangga yang dialami suatu wilayah.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$pm = Mp/N$$

Keterangan:

$Pm$  = Indeks kemiskinan material  $0 \leq Pm \leq 1$

$Mp$  = Jumlah penerima zakat produktif miskin secara material namun kaya spiritual

$N$  = Jumlah populasi

#### Indeks Kemiskinan Spiritual

Indeks kemiskinan spiritual untuk melihat sebaran rumah tangga yang termasuk dalam kategori rumah tangga yang mengalami kemiskinan spiritual tetapi mampu secara material. Indeks kemiskinan spiritual merupakan rasio antara jumlah keluarga yang miskin secara spiritual tetapi berkecukupan secara material dengan jumlah populasi total keluarga yang diamati. Indeks kemiskinan material ini bernilai antara 0-1, semakin kecil atau semakin mendekati 0 maka semakin rendah tingkat kemiskinan spiritual rumah tangga disuatu wilayah. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Ps = Sp/N$$

Keterangan:

$Ps$  = Indeks kemiskinan spiritual  $0 \leq Ps \leq 1$

$Sp$  = Jumlah keluarga miskin tetapi berkecukupan spiritual

$N$  = Jumlah populasi total

#### Indeks kemiskinan absolut

Indeks kemiskinan absolut ( $Pa$ ) berguna untuk melihat sebaran jumlah rumah tangga yang masuk kedalam kategori miskin secara material dan juga miskin secara spiritual pada kuadran IV. Indeks kemiskinan absolut merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah tangga yang miskin secara material dan spiritual dengan jumlah populasi total rumah tangga yang diamati. Indeks kemiskinan absolut bernilai antara 0 – 1, semakin kecil nilai indeks kemiskinan absolut maka semakin rendah tingkat kemiskinan absolut rumah tangga dalam suatu wilayah. Formula indeks kemiskinan absolut sebagai berikut :

$$Pa = Ap/(N)$$

Keterangan:

$P_a$  = Indeks kemiskinan absolut  $0 \leq p_s \leq 1$

$A_p$  = Jumlah keluarga miskin secara spiritual dan material

$N$  = Jumlah populasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Sukabumi merupakan badan yang memiliki berbagai macam penghargaan di tingkat nasional sebagai BAZNAS Kota dan kabupaten terbaik se-Indonesia. Penghargaan-penghargaan tersebut diantaranya penghargaan pada bidang Inovasi Pengumpulan ZIS, bidang Kreativitas Program Pemberdayaan, bidang Penghimpunan, bidang kinerja memuaskan, bidang penggunaan sistem manajemen BAZNAS.

Moto BAZNAS Kabupaten Sukabumi adalah Zakat Tumbuh Bermanfaat, dengan nilai performance yang disepakati adalah "PICT" (*Progresive, Integrity, Customer First & Trust*). Adapun program penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf di BAZNAS Kabupaten Sukabumi terbagi ke dalam enam bagian utama, yaitu Sukabumi Cerdas, Sukabumi Sehat, Sukabumi Sejahtera, Sukabumi Peduli, Sukabumi Takwa, dan program kerja dibidang kelembagaan untuk membangun manajemen organisasi.

### Uji Analisis CIBEST

*Center of islamic bussiness and economic studies* adalah alat analisis untuk mengukur tingkat kemiskinan yang diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali oleh irfan syauqi beik dan dwi arisyanti pada tahun 2014 yang mengukur tingkat kemiskinan dari sisi indeks kemiskinan Islami. Dengan adanya indek kemiskinan islami maka sasaran utama adalah rumah tangga, rumah tangga dijadikan sebagai unit analisis dikarenakan islam memandang unit terkecil masyarakat adalah rumah tangga.

Alat analisis *CIBEST* adalah alat analisis yang membagi rumah tangga kedalam empat kuadran yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Dari hasil observasi dan pengamatan pada responden yang diteliti adalah sebanyak 91 responden yang terdiri dari 9 keluarga dari

kecamatan bantar gadung tahun 2020, 9 keluarga dari kecamatan cicurug tahun 2020, 9 keluarga dari kecamatan tegalbued tahun penerima 2020, 9 keluarga dari kecamatan cisolok tahun menerima 2020, 10 keluarga dari kecamatan jampang tengah tahun menerima 2021, 9 keluarga dari kecamatan pelabuhan ratu tahun menerima 2021, 9 keluarga dari kecamatan waluran tahun menerima 2021, 9 keluarga dari kecamatan cisaat tahun menerima 2022, 9 keluarga dari kecamatan jampangkulon tahun menerima 2022, dan 9 keluarga dari kecamatan warung kiara tahun menerima 2022.

Tabel 2 Indeks Kesejahteraan Mustahik

	Tingkat				w
	Kesejahteraan				
	Mi	%	sp	%	
Sebelum menerima zakat produktif	0	0	91	100	0
Setelah menerima zakat produktif	6	6	91	100	6

Berdasarkan Indeks kesejahteraan mustahik adalah seberapa besar tingkat kemampuan mustahik penerima zakat produktif dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya yaitu pada sandang, pangan, dan papan sebagai bentuk untuk kebutuhan utama. Dalam penelitian ini mustahik dikelompokkan kedalam dua bagian pendapatan tingkat kesejahteraan sebelum adanya program bantuan BUMI-DPZ dan setelah adanya bantuan BUMI-DPZ.

Tingkat kesejahteraan mustahik diukur berdasarkan jumlah pendapatan usaha utama dan usaha sampingan sebelum adanya bantuan dan sesudah adanya bantuan dana zakat produktif, tingkat kesejahteraan menurut Permen Agama No 52/2014 setara dengan 524 kg beras dan berdasarkan peraturan presiden nomor 06 tahun 2023 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dengan



harga Rp 5000/kg, dengan demikian dapat dikalikan antara 524 kg beras dengan harga di pemerintahan maka hasilnya adalah Rp 2.620.000.

**Indeks kesejahteraan mustahik**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari sampel yang telah ditetapkan sebanyak 91 sampel maka tingkat kesejahteraan mustahik adalah dengan mengukur jumlah miskin secara material yang dihasilkan dari jumlah pendapatan sebelum adanya zakat produktif dan setelah adanya zakat produktif yang dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan mustahik berdasarkan permen Agama No 52/2014 dan peraturan presiden nomor 06 tahun 2023 yaitu Rp 2.620.000. Adapun perhitungan tingkat kesejahteraan spiritual dihitung berdasarkan skor rata-rata yang menjawab pada variabel Y ibadah mustahik dengan skor diatas 3 skala likest maka dinyatakan sejahtera secara spiritual (Ahsan Beik, 2014).

Tabel 3 Tingkat Kesejahteraan

	Tingkat Kesejahteraan				w
	Mi	%	sp	%	
Sebelum menerima zakat produktif	0	0	91	100	0
Setelah menerima zakat produktif	6	6	91	100	6

Berdasarkan tabel 3 dapat dinyatakan bahwa dalam indeks kesejahteraan mustahik dapat dihitung dengan rumus indeks kesejahteraan mustahik sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{0}{91} = 0,00$$

Dari hasil data di atas dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan sesuai indeks kesejahteraan menyatakan sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan diatas rata-rata adalah perhitungan dari tingkat kesejahteraan

material dan jumlah tingkat kesejahteraan spiritual dengan jumlah keluarga sejahtera adalah 0 % atau 91 keluarga tidak sejahtera, Dengan demikian tidak ada tingkatan keluarga yang sejahtera berdasarkan hasil menyatakan bahwa masyarakat berada dalam garis kemiskinan yang nilai pendapatan atau nilai ekonomi tidak sampai kepada nilai nisab. Adapun indeks kesejahteraan mustahik setelah mendapatkan bantuan berdasarkan indeks kesejahteraan mustahik adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{6}{91} = 0,06$$

Berdasarkan hasil uji menggunakan rumus tingkat kesejahteraan dapat dinyatakan bahwa setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif masyarakat atau penerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan dari hasil 0 % sebelum mendapatkan bantuan dana zakat dan 0,06 % setelah mendapatkan dana zakat produktif, artinya dari peningkatan

Tabel 4 Indeks Kemiskinan Material

	Index kemiskinan material				NM p
	Tk	Tke			
	Mi	%	Sp	%	
Sebelum menerima zakat produktif	91	100	91	100	91
Setelah menerima zakat produktif	85	85	91	100	85

Berdasarkan olah data maka dari mustahik yang berada dalam tingkat kesejahteraan adalah 6 keluarga dari 91 keluarga.

**Indeks Kemiskinan Material**

Indeks kemiskinan material merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat jumlah rumah tangga yang berada pada kuadran II atau berada pada tingkat kemiskinan material. Dalam penelitian yang dilakukan penulis didasarkan pada pengukuran tingkat kemiskinan yang berdasarkan jumlah responden yang diteliti sebelum adanya bantuan BUMI-DPZ dan

setelah adanya bantuan BUMI-DPZ pada program tersebut, berdasarkan permen Agama No 52/2014 dan peraturan presiden nomor 06 tahun 2023 diukur oleh jumlah total pendapatan yang dibandingkan dengan hasil perhitungan indeks kesejahteraan yaitu Rp 2.620.000. Sedangkan tingkat kekayaan spiritual dihitung melalui jawaban responden pada variabel Y yang dibawah nilai 3 berdasarkan skala likert maka disebut sejahtera.

Data yang dihasilkan pada indeks kemiskinan material pada saat sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif adalah sebagai berikut:

$$M_p = \frac{91}{91} = 1,00$$

Sedangkan berdasarkan data setelah mendapatkan dana zakat produktif dapat dinyatakan berdasarkan tingkat kemiskinan material adalah sebagai berikut:

$$M_p = \frac{85}{91} = 0,93$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan tingkat kemiskinan material dinyatakan sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif pada program bangkit usaha mikro berbasis desa peradaban zakat adalah sebesar 1 dari data sampel yang telah diteliti maka dengan data tersebut sebanyak 91 keluarga yang mengalami tingkat kemiskinan dibawah garis kemiskinan material, sedangkan setelah mendapatkan dana zakat produktif ada peningkatan pengurangan keluarga miskin material yaitu 0,93 atau 85 keluarga yang berada dalam garis kemiskinan material dan 6 dinyatakan sejahtera.

#### **Indeks kemiskinan rohani/spiritual**

Indeks kemiskinan rohani atau indeks kemiskinan spiritual adalah indeks yang mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan spiritual dan merupakan dalam kuadran III, dalam data ini telah masuk data masing-masing kategori dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis maka penulis menganalisis dalam dua kategori yaitu kemiskinan material sebelum adanya bantuan dana zakat produktif dan setelah adanya bantuan dana zakat produktif.

Adapun pengukuran didasarkan pada jumlah rata-rata jawaban responden setiap keluarga yang dimana dengan rata-rata skala nilai dibawah 3 dinyatakan miskin spiritual (Beik, 2014). Dengan data sebagai berikut:

Tabel 5 Kemiskinan Spiritual/Rohani

	<u>Indeks kemiskinan rohani</u>				<u>NSp</u>
	TK		TKM		
	MI	%	SP	%	
<u>Sebelum</u>	0	0	0	0	0
<u>Setelah</u>	6	6	0	0	0

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 5 indeks kemiskinan materila yang dihitung berdasarkan rumus index sebelum menerima bantuan zakat produktif adalah sebagai berikut:

$$S_p = \frac{0}{91} = 0$$

Berdasarkan hasil data indeks kemiskinan spiritual setelah adanya bantuan dana zakat produktif adalah sebagai berikut:

$$S_p = \frac{0}{91} = 0$$

Dari hasil olahan data CIBEST pada kuadran kemiskinan rohani atau spiritual dinyatakan bahwa dari sebelum program bangkit usaha mikro pada data dinyatakan keluarga yang memiliki kemiskinan spiritual dinyatakan hasilnya adalah 0 % atau sebanyak 91 keluarga tidak miskin spiritual, adapun setelah adanya program Baznas pada program BUMI-DPZ hasil olah data dinyatakan keluarga yang memiliki tingkat spiritual atau kemiskinan spiritual hasilnya adalah 0% atau tidak ada yang miskin secara spiritual. Dengan demikian ada perubahan atau peningkatan yang terjadi pada masyarakat yang terjadi akibat menurunnya tingkat kekayaan spiritual.

#### **Indeks kemiskinan absolut**

Indeks kemiskinan absolut digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang berada pada kuadran IV, mengukur rumah tangga mustahik yang miskin secara absolut sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Berdasarkan data yang telah dilakukan maka untuk menentukan tingkat kemiskinan absolut sebelum penerimaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

$$Sp = \frac{0}{91} = 0$$


Dari hasil data setelah menerima zakat produktif adalah dihasilkan data sebagai berikut

$$Sp = \frac{0}{91} = 0$$

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kemiskinan absolut bahwasanya mustahik yang mengalami kemiskinan absolut adalah 0% atau tidak ada yang berada dalam garis kemiskinan absolut, Sedangkan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif menyatakan data bahwa yang mengalami kemiskinan absolut adalah 0%, maka dengan demikian dinyatakan bahwa penerima bantuan tidak berada dalam kemiskinan absolut.

#### Diagram Analisis Data

Berdasarkan hasil data yang telah dilakukan penulis, penulis mencoba mengklasifikasikan hasil tingkat kesejahteraan mustahik sebelum mendapatkan bantuan bangkit usaha mikro berbasis desa peradaban zakat dan setelah mendapatkan bantuan bangkit usaha mikro berbasis desa peradaban zakat pada lembaga amil zakat kabupaten sukabumi tahun 2020-2022 dengan membagi kedalam empat kuadran yaitu indeks kesejahteraan mustahik (IK) kuadran 1, Indeks kemiskinan material (IKM) kuadran II, Indeks kemiskinan rohani (IKR) kuadran III, dan Indeks kemiskinan absolut (IKA) pada kuadran IV. Dari hasil olah data dapat dinyatakan sebagai berikut:



Gambar 1 Kuadran CIBEST sebelum mendapatkan bantuan

Berdasarkan pengelompokan penerima zakat produktif pada program bangkit usaha mikro berbasis desa peradaban zakat di baznas kabupaten sukabumi tahun 2020-2022 sebelum mendapatkan bantuan, maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat penerima bantuan terbagi kedalam empat kuadran yaitu berdasarkan hasil hitung kuadran I keluarga sejahtera dari 91 sampel yang telah dilakukan penelitian sebanyak 0 % keluarga dinyatakan sejahtera artinya pada kuadran I tidak ada yang sejahtera.

Kuadran II yaitu berdasarkan hubungan dengan keluarga miskin material maka didapatkan hasil 91 keluarga miskin secara material atau sekitar 100% berada pada garis kemiskinan material. Kuadran III yang menjelaskan hasil data masyarakat yang memiliki data presentase kemiskinan spiritual dinyatakan 0 atau tidak ada keluarga yang miskin secara spiritual. kuadran IV dengan kuadran kemiskinan absolut dinyatakan sebelum menerima bantuan dana zakat produktif yaitu program BUMI-DPZ tidak ada yang miskin secara absolut atau dengan hasil 0 keluarga.

<b>Kuadran II</b> Kemiskinan material 85 keluarga	<b>Kuadran I</b> Keluarga sejahtera 6 keluarga
<b>Kuadran IV</b> Kemiskinan absolu 0 keluarga (0%)	<b>Kuadran III</b> Kemiskinan spiriual Keluarga (0%)

Gambar 2 Kuadran CIBEST setelah mendapatkan bantuan

Kuadran I menjelaskan bahwa penerima manfaat program bumi dpz pada kuadran I dinyatakan 6 keluarga atau sekitar 0,06 % penerima manfaat berada dalam kuadran keluarga sejahtera yang demikian adanya peningkatan keluarga sejahtera sebelum mendapatkan bantuan dan setelah adanya bantuan. Kuadran II yang menjelaskan tingkat keluarga miskin material atau miskin secara materi dari sebelum mendapatkan bantuan sebanyak 91 keluarga dan adanya penurunan keluarga miskin material yaitu sebanyak 85 keluarga atau 0,93% dengan demikian adanya penurunan keluarga miskin spiritual sebanyak 6 keluarga berstatus sejahtera. Kuadran III dan IV dinyatakan keluarga yang miskin secara rohani dan absolut masih dalam nilai 0 atau tidak ada yang miskin secara spiritual dan absolut

### **Indeks CIBEST Berdasarkan program BUMI-DPZ tahun 2020-2022**

Kebermanfaatan zakat yang dikelola oleh lembaga Amil zakat sangatlah bisa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang awal mulai menjadi musahik bisa menjadi muzaki atau munfik, oleh karen itu kebermanfaatan zakat dapat dilihat dari keefektipitasan zakat terhadap mustahik yang menerimanya.

Kajian yang dilakukan menjelaskan apakah program bangkit usaha mikro desa peradaban zakat dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa epektif selama tahun 2020-2022, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah CIBEST atau *Center of Islamic Bussiness And Economic Studies* dan berdasarkan hasil analisis data dapat

dijelaskan kondisi pengukuran tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya bantuan BUMI-DPZ tahun 2020-2022.

Adanya peningkatan kesejahteraan mustahik penerima dana zakat produktif pada program bangkit usaha mikro desa peradaban zakat tahun 2020-2022 yaitu dari sebelum nenerima dana zakat produktif memiliki indeks tingkat kesejahteraan (Tk) 0,00 artinya sebelum adanya bantuan BUMI-DPZ muzaki berada dalam tingkat kemiskinan atau tidak sejahtera selanjutnya peningkatan terjadi di 0,06 setelah adanya bantuan BUMI-DPZ di Baznas kabupaten sukabumi untuk masyarakat artinya adanya peningkatan yang terjadi terhadap peningkatan mustahik, dari sampel yang telah diambil sebanyak 91 kelurga terjadi peningkatan 6 keluarga sejahtera.

Kuadran II yaitu pada tingkat kemiskinan material (TKM) sebelum adanya bantuan BUMI-DPZ berada dalam nilai 1,00 yang artinya 91 keluarga berada dalam garis kemiskinan material, peningkatan terjadi setelah adanya BUMI-DPZ mengalami tingkat penurunan miskin material yaitu pada 0,93 yang artinya sebanyak 6 keluarga berada dalam tingkat kesejahteraan atau 0,07%

Dari hasil Tingkat kemiskinan rohani/spiritual (TKR) menunjukan bahwa tidak ada yang berada dalam garis kemiskinan rohani dan setelah adanya bantuan BUMI-DPZ masih dalam tahapan yang sama tidak ada yang berada dalam garis kemiskinan rohani atau 0,00%. Sedangkan pada Tingkat kemiskinan absolut (TKA) dinyatakan bahwa sebelum adanya bantuan BUMI-DPZ nilai keluarga yang miskin absolut adalah 0,00 atau tidak ada yang miskin secara absolut dan setelah adanya bantuan BUMI-DPZ posisi nilai yang diolah adalah masih dalam nilai 0,00 atau tidak ada yang miskin secara absolut.

### **Efektivitas penditribusian zakat produktif program BUMI-DPZ tahun 2020-2022**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengukuran tingkat ke efektifan penditribusian dana zakat produktif berdasarkan program kerja BUMI-DPZ di Baznas Kabupaten Sukabumi adalah menggunakan alat analisis data CIBEST.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh data analisis *Center of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST)*, maka tingkat ke efektifan pendistribusian zakat dapat dilihat dari pengukuran berdasarkan jumlah kuadran dengan menentukan tingkat garis kuadran pada tingkatan ekonomi masyarakat, yang mempunyai empat kuadran yaitu tingkat kesejahteraan (TK), tingkat kemiskinan material (TKM), tingkat kemiskinan spiritual (TKS), dan tingkat kemiskinan absolut (TKA).

Adanya peningkatan tingkat kesejahteraan mustahik penerima dana zakat produktif pada program bangkit usaha mikro desa peradaban zakat tahun 2020-2022 yaitu dari sebelum menerima dana zakat produktif memiliki indeks tingkat kesejahteraan 0,00 artinya muzaki tidak ada yang berada dalam tingkatan kesejahteraan (TK), tetapi setelah adanya bantuan BUMI-DPZ kenaikan tingkat kesejahteraan (TK) berada dalam nilai 0,06 meskipun peningkatan yang terjadi tidak begitu besar tetapi perubahan yang ada dari keluarga belum sejahtera menjadi keluarga sejahtera dari sampel yang telah diambil sebanyak 91 keluarga, sebanyak 6 keluarga yang mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.

Adapun dari indikator tingkat kemiskinan material (TKM) dapat dijelaskan bahwa sebelum adanya bantuan zakat produktif nilai 1,00 yang artinya mustahik berada dalam tingkat kemiskinan material (TKM), tetapi setelah adanya bantuan BUMI-DPZ penurunan tingkat kemiskinan berada dalam nilai 0,93 yang artinya 0,07 berada dalam indikator sejahtera secara material sebelumnya. Sedangkan berdasarkan tingkat kemiskinan spiritual dan absolut dinyatakan bahwa tingkat kemiskinan spiritual (TKS) dan tingkat kemiskinan absolut (TKA) dinyatakan bahwa muzaki tidak ada yang berada dalam keduanya dengan nilai sebelum dan sesudah adalah 0,00.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pendistribusian dana zakat produktif secara nilai dinyatakan efektif dan menjadi suatu keberhasilan yang secara nyata tanpa harus melihat besar kecilnya peningkatan yang terjadi tetapi berdasarkan hasil menyatakan bahwa adanya penurunan

tingkat garis kemiskinan material menjadi keluarga sejahtera. Hal ini sejalan dengan penelitian purnamasari, (2021) yang menyebutkan bahwa efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik adalah efektif dengan dilihat dari adanya peningkatan indeks kesejahteraan, selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh fakhriah (2016), yang menyatakan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat di baznas kota bekasi dinyatakan efektif dengan mempertimbangkan seberapa besar pengaruh yang terjadi dari peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis tingkat ke efektifan zakat produktif dilihat dari peningkatan ibadah mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif melalui metode uji perbedaan atau uji T untuk menentukan apakah ada perbedaan yang terjadi pada ibadah mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan BUMI-DPZ maka dihasilkan bahwa dari hasil uji tersebut menunjukan bahwa nilai 0,03 yang kurang dari 0,05 menunjukan bahwa adanya perbedaan nilai sebelum dan sesudah adanya bantuan, perbedaan nilai tersebut terjadi pada ibadah mustahik yang mengalami peningkatan secara tingkat ibadah, dengan demikian dari adanya peningkatan tersebut tentunya mendasarkan bahwa program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten sukabumi dinyatakan efektif berdasarkan tingkat perubahan pola ibadah yang dilakukan oleh mustahik.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dengan demikian pada uji hipotesis menyatakan bahwa menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$  yaitu pendistribusian zakat produktif pada program bangkit usaha mikro desa peradaban zakat di lembaga Baznas kabupaten sukabumi dinyatakan efektif.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan pada pendistribusian zakat produktif di Baznas kabupaten sukabumi dikatakan baik dengan

mempertimbangkan dan adanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh lembaga yaitu seperti persiapan program kerja untuk masyarakat, penyusunan anggaran sekaligus observasi awal, observasi penerima manfaat, dan tahapan yang dilakukan selain di atas adalah melakukan monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga Baznas kabupaten sukabumi walau dalam strukturalnya pendampingan hanya dilakukan 2-3 kali dalam satu tahun, dan yang terakhir adalah evaluasi program kerja.

2. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat / muzaki lembaga Baznas kabupaten sukabumi dikatakan efektif untuk mendistribusikan bantuan BUMI-DPZ yaitu dibuktikan dengan adanya peningkatan pada tingkat kesejahteraan (TK) muzaki yaitu sebanyak 0,6 %, walau dikatakan masih kurang tetapi perubahan dalam pembuatan program kerja untuk mensejahterakan masyarakat ada, selain itu menurunnya tingkat kemiskinan material dan posisi tingkat kemiskinan spiritual dan absolut dinyatakan tidak ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini dan Tim, (2019), "Mengenal Zakat Lebih Dalam", BAZNAS Pusat, Jakarta, 2014.
- Baznas Kabupaten Sukabumi, (2018), Restra BAZNAS 2018, Sukabumi:Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi.
- Bungin, (2014), Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barkah, Azwari, Dkk (2020). Fikih Zakat Sedekah Dan Wakaf, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hudaifiyah, Tutuko, Dkk (2020). "Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia". Scorpindo Media Pustaka, Surabaya, Hal 12-18.
- Mardani, (2016), "fikih Ekonomi Syariah", Jakarta: Fiqh Muamalah, cetakan ke-4 halaman 347.
- Nabhani, Abdurrahman, (2018), "Sistem Ekonomi Islam", Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, Cer. Ke-4, halaman.16.
- Nalendra, (2021). "Hukum Zakat Pengaturan dan Integritas kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan, Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Rahman, (2017). "Ibadah zakat", Cempaka putih, halaman 2.
- Rahman, (2022). "Metode penelitian kualitatif", Penerbit Lakeisha, Indonesia, 2 Februari 2022. Halaman 139.
- Sugiyono,(2013),"Metode penelitian kuantitatif",Kuantitatif dan R&D. Bandung Cv Alfabeta
- Sugiyono,(2014),"Metode penelitian kuantitatif",Kuantitatif dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta
- Sugiyono,(2015),"Metode penelitian kuantitatif",Kuantitatif dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta
- Sugiyono. (2016), "Metode Penelitian Kuantitatif", Kualitatif dan R&D (Qualitative and Quantitative Research Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2017), "Metode penelitian: kuantitatif", kualitatif dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono,(2018),"Metode penelitian kuantitatif",Kuantitatif dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta
- Sugiyono,(2019),"Metode penelitian kuantitatif",Kuantitatif dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta
- Syoto, Sosik, (2015), "Dasar metodologi penelitian", Literasi media publishing, sleman, 1 juni 2015.
- Purwanto, (2016), "Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat"Jakarta, Cetakan ke 2.

#### JURNAL

- Azizah, (2018), "Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasarufan dana zakat di baznas kota Yogyakarta", Jurnal Ekonomi Islam, Volume 6 Nomor 1, Yogyakarta.
- Anindita. (2021). "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program

- bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)". *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Volume 3. Nomor 2.
- Dharma, (2021), "Strategi pemberdayaan desa melalui zakatnomic", *Jurnal pengabdian masyarakat*, Volume 3 Nomor 1.
- Fahrini, H. (2015). "Efektivitas program penyaluran Dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa Muslim kurang mampu oleh BAZNAS di kabupaten tabanan tahun 2015". *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*. Volume 7 Nomor 2
- Hidayat, (2019), "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus", *Jurnal Ekonomi*, Volume 7 Nomor 2, halaman 157. Jawa timur.
- Khasanah, Anwar, dkk. (2014). "Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Manajemen Dakwah*. Volume 1, Nomor 4.
- Khatimah, Nuradi. (2015). "Pemberdayaan Mustahiq BAZNAS kabupaten sukabumi melalui program bangkit usaha mikro masjid desa peradaban zakat". *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 7 Nomor 1.
- Khairuddin, (2019), "Efektifitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan", *Jurnal Ekonomi studi Islam*, Volume 2, Nomor.1.
- Khomatsun, (2019), "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015", *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (Jppe)*, Volume: 7 Nomor 2.
- Mamik, (2015). "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi", *Jurnal, Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 2.
- Purnamasari, Dkk. (2022) "Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor)". *Jurnal Syarikah*, Volume 8 Nomor 2. Bogor.
- Riyadi, A. (2014). "Manajemen pengeolaan zakat produktif dalam prespektif Bank Islam". *Jurnal Iqtishadia*. Volume 7, Nomor 2.
- Ruslah, K. (2018). "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1.
- Sodiman, Dkk, (2016). "Potensi dan efektivitas pengelolaan zakat di Kabupaten Konawe Selatan," *Jurnal bisnis syariah Islam*, Volume 1, nomor 67.
- Santoni, (2013). "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 9, Nomor 1.
- Susilawati, S. (2018). "Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali". *Jurnal Hukum Bisnis Islam Az Zarqa*. Volume 11, Nomor 2.
- Trestiana, (2019). "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial*, Volume 4, Nomor 13
- Tjiptono, H. (2017). "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume. 7. Nomor 2.
- Yudhira, (2020), "Analisis efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada yayasan rumah zakat", *Jurnal ilmiah akuntansi keuangan dan bisnis*, Volum 1, Nomor 1.
- Purnamasari, L. (2021). "Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (Studi kasus baznas kota

bogor), Tesis, Universitas Ibnu Kholdun Bogor.

Sabani, N.(2021).”Efektivitas penyaluran zakat produktif baznas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di kota palopo”. Skripsi. IAIN Palopo.

Wulandari, (2017), “Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”,Skripsi, Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.